Undang Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam Menjawab Tantangan Globalisasi dan Perubahan Iklim

Oleh :

RP Agus Lelana

Disampaikan dalam Seminar Setengah Hari:
Globalisasi, Perubahan Iklim dan Penyakit Hewan
Bogor, 16 januari 2010
Istana Ball Room, Hotel Salah the Heritage

Undang Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam Menjawab Tantangan Globalisasi dan Perubahan Iklim.

RP Agus Lelana
Fakultas Kedokteran Hewan IPB

Disampaikan dalam Seminar Setengah Hari "Globalisasi, Perubahan Iklim dan Penyakit Hewan".
Bogor, 16 Januari 2010.

Bab I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Januari 2004 merupakan babak baru bagi kesehatan hewan di Indonesia. Pada saat itu hingga akhir tahun 2009, Indonesia termasuk 60 negara yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE) sebagai negara yang dilanda wabah zoonosis *High Pathogenic Avian Influenza* (HPAI). Bencana ini semakin memperbesar kerisauan masyarakat dunia, bahwa globalisasi abad-21 telah berdampak nyata di semua aspek kehidupan, termasuk kesehatan hewan.

Wabah HPAI, bukan satu-satunya penyakit yang muncul (*emerging and re-emerging animal diseases*) seiring derasnya globalisasi abad-21. HPAI juga dibarengi oleh munculnya penyakit lain, diantaranya, blue tongue, Rieft Valley Fever, West Nile, Nipah virus serta penyakit hewan yang perantarai vektor. Diperkirakan 75% penyakit baru yang muncul adalah zoonosis dan 60% patogen pada manusia adalah zoonosis. Dari sekian banyak factor yang mempengaruhi , seperti globalisasi, kemunculan penyakit-penyakit ini diduga erat kaitannya dengan pemanasan global. Karena itu dalam mengatasi masalah tersebut di atas, pendekatan kesehatan semesta secara *holistic* dengan paradigma "*one world, one health, one medicine*" sangat diperlukan.

Pemanasan global memiliki dampak yang sangat besar terhadap semua mahluk hidup. Selain terhadap aspek biologi, reproduksi, ekologi dan perilaku hewan, ternyata pemanasan global merubah sistem pertahanan tubuh terhadap penyakit. Oleh sebab itu, OIE mengajak seluruh Negara anggota dan penduduk dunia, termasuk Indonesia, untuk *concern* terhadap masalah globalisasi, pemanasan global dan kesehatan hewan.

Lalu bagaimana dengan kepedulian Indonesia terhadap masalah globalisasi, pemanasan global dan kesehatan hewan? Makalah ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran bentuk-bentuk kepedulian Indonesia, khususnya dalam konteks penyelenggaraan kesehatan hewan dikaitkan dengan UU No.18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

B. Ma ksud dan Tujuan

Makalah ini dimaksudkan untuk menyajikan muatan UU No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam Menjawab Tantangan Globalisasi dan Perubahan Iklim. Tujuannya adalah memberikan rujukan dalam legislasi maupun pengaturan penyelenggaraan kesehatan hewan yang berkaitan dengan globalisasi dan pemanasan global.

Bab II
GAMBARAN UMUM UU No. 18/2009

A. Argumentasi perlunya UU No.18/2009 menggantikan UU N0.6/1967

1. Dimensi waktu

- UU No.6/1967 tentang ketentuan ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan masih meneruskan warisan Belanda.
- Melihat perkembangan dalam 40 tahun terakhir, UU No 6/1967 nampaknya sulit untuk mengakomodasi perkembangan ke depan.
- Pergeseran tata nilai hubungan internasional di era teknologi informatika

2. **Dimensi substansi**

- Mandat Peternakan & Kesehatan Hewan: *berorientasi hanya pada produksi*
- Landasan Pengembangan Pertanakan dan Kesehatan Hewan: *belum ada azas sebagai pijakan utama dalam pengembangan*
- Dukungan Sumberdaya: *lemahnya jaminan kepastian berusaha*
- Pengembangan Peternakan: *lebih ditekankan pada aspek budidaya dgn nuansa tradisional*.
- Jaminan Kesehatan Hewan: *belum tampak adanya jaminan kesehatan hewan secara lebih luas, yang menyangkut manusia dan lingkungan*
- Kesenjangan Sosial Ekonomi Masyarakat: *belum adanya mekanisme pemberdayaan peternak berskala kecil*
- Kinerja Pelaku Peternakan dan Kesehatan Hewan: *SDM dalam arti luas bukan hanya peternak*
- Budaya Kualitas dan Inovatif: *penekanan terhadap aktivitas penelitian belum kua*t
- Kepastian Hukum: *tidak memuat sanksi pidana atau denda*
- Instrumen Kebijakan: *perlu penyesuaian dalam era globalisasi dan otonomi daerah*

B. Dasar pemikiran UU No. 18/2009

1. Landasan filosofis:

Pancasila sabagai pandangan hidup (keadilan, ketertiban, kesejahteraan) dan dasar negara (dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945)

2. Landasan sosiologis

- Peternak berskala kecil berperan penting
- Pemenuhan kebutuhan pangan protein hewani

- Perubahan paradigma menuju peningkatan kualitas SDM di bidang peternakan dan kesehatan hewan

3. Landasan Yuridis

- Pasal 33 UUD 1945
- Substansi UU 6/1967 perlu penyesuaian
- Inisiatif pemerintah yang juga dijamin oleh konstitusi

C. Sistematika UU No. 18/2009

Bab 1 Ketentuan Umum: definisi, tujuan dan azas.
Bab 2 Sumberdaya: Tanah, Air,n dan Sumberdaya genetik.
Bab 3 Peternakan: Benih, Bibit dan Bakalan, Pakan; Alat dan Mesin Peternakan; Budidaya; Panen, Pascapanen, Pemasaran, Industri Pengolahan Hasil Peternakan.
Bab 4 Kesehatan Hewan: Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan; Obat Hewan; dan Peralatan Kesehatan Hewan.
Bab 5 Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.
Bab 6 Otoritas Veteriner: termasuk di dalamnya mengatur Pelayanan Medik Veteriner, Tenaga Kesehatan Hewan, Medik Reproduksi, Medik Konservasi, dan Forensik Veteriner.
Bab 7 Pemberdayaan Peternak, Perusahaan Peternakan dan Usaha di bindang Peternakan dengan memberi akses informasi, pendaan, sarana dan prasarana.
Bab 8 Pengembangan Sumberdaya Manusia: Aparat dan Pelaku Usaha di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di tingkatkan dan dikembangkan kualitasnya memaui diklat, penyuluhan dan metode-metode pengembangan lainnya.
Bab 9 Penelitian dan Pengembangan: Menghasilkan iptek agar pengembangan peternakan dan kesehatan hewan lebih efisien, ekonomis, dan berdaya saing tinggi, ramah lingkungan serta menghargai tradisi dan budaya local.
Bab 10 Penyidikan.
Bab 11 Sanksi Adimistrasi.
Bab 12 Sanksi Pidana.
Bab 13 Ketentuan Peralihan.
Bab 14 Ketentuan Penutupan (pencabutan UU No.6/1967 dan ketentuan yang mengatur kehsewanan dalam 10 peratyuran perundang undangan zaman Hindia Belanda

D. Hal-hal penting dari UU No.18/2009

1. UU No.18/2009 berlaku sejak ditetapkan oleh Presiden RI pada di Jakarta, tanggal 4 Juni 2009.

2. Dalam BAB XV Ketentuan Penutup, Pasal 95 disebutkan bahwa semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang baru yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang ini.

3. Dalam BAB XV Ketentuan Penutup, Pasal 96 disebutkan bahwa ketentuan praktik kedokteran hewan dan ketentuan veteriner yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini akan diatur tersendiri dengan undang-undang. Dalam pasal 97 dijelaskan bahwa:

   a. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden harus telah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan;
   b. Peraturan atau Keputusan Menteri harus telah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan; dan
   c. Peraturan Pemerintah Daerah harus telah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan.

Bab III
SUBSTANSI UU No.18/2009 YANG BERKAITAN DENGAN GLOBALISASI

A. Pengertian

Globalisasi sebenarnya bermula dari gerakan ekspansi Negara-negara industri dipertengahan abad 19. Istilah ini muncul setelah standar emas dan liberalisasi pertukaran barang antar negara diterima sebagai mekanisme perdagangan internasional.

Globalisasi merupakan salah satu tawaran untuk menyudahi perang dingin abad 20 yang ditandai dengan pesatnya perkembangan negara-negara maju dan ketimpangan pergerakan barang, modal dan buruh antar negara. Era globalisasi diawali dengan General Agreement on Trade and Tariffs (GATT) yang dilanjutkan dengan berdirinya organisasi perdagangan dunia antar bangsa WOT. Salah satunya adalah *Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures* (SPS) yang mengatur tentang impor dan ekspor produk hewan dan perlindungan terhadap kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, tanaman, dan lingkungan.

Dalam pengertian pragmatis, globalisasi menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang harus dihadapi oleh negara-negara anggota WTO, diantaranya adalah (1) besarnya kompetisi yang harus dijawab dengan kemampuan daya saing maupun peningkatan produktivitas dan skala ekonomi; (2) munculnya *global village* yang cenderung menghilangkan batas antar negara; (3) pesatnya perkembangan teknologi informasi; (4) adanya keterbukaan dan demokrasi; (4) perubahan yang cepat dalam sektor bisnis.

Konsekuensi lainnya yang harus diantisipasi adalah munculnya masyarakat yang tertinggal oleh globalisasi dan terjebak dalam kondisi sosial ekonomi yang rendah. Pada umumnya (70%) gambaran ini terlihat pada masyarakat pedesaan.

B. Muatan substansi

1. Globalisasi dan otonomi daerah menjadi pertimbangan dalam penyusunan UU No.18/2009. Hal ini dapat dilihat pada pembukaan UU No.18/2009, sebagai berikut:

   *c. bahwa dengan perkembangan keadaan tuntutan otonomi daerah dan **globalisasi**, peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan;*

   d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

2. Dalam urusan **legislasi veteriner** dikaitkan dengan globalisasi, UU No.18/2009 menunjukkan komitmen Indonesia untuk melakukan penyesuaian dan penyetaraan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan konvensi internasional. Misalnya, *General Agreement on Trade and Tariffs* (GATT), khususnya tentang *Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures* (SPS) yang mengatur tentang impor dan ekspor produk hewan dan perlindungan terhadap kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, tanaman, dan lingkungan (Penjelasan Umum).

3. Dalam urusan **sumberdaya genetik** dikaitkan dengan globalisasi, Negara mengantisipasi masalah globalisasi dengan mengatur pemasukan dan/atau pengeluaran sumber daya genetik ke dan dari wilayah NKRI Pasal 11 ayat (1), ketentuan untuk lembaga internasional Pasal 11 ayat (2), ketentuan tentang perjanjinan *transfer material genetic* Pasal 11 ayat (3).

   Pasal 11

   (1) Setiap orang atau lembaga nasional yang melakukan pemasukan dan/atau pengeluaran sumber daya genetik ke dan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memperoleh izin dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi lembaga internasional yang melakukan pemasukan dan/atau pengeluaran sumber daya genetik ke dan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

   (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga asing yang akan melakukan pemasukan dan pengeluaran sumber daya genetik, terlebih dahulu harus memiliki perjanjian dengan Pemerintah di bidang transfer material genetik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Dalam urusan p**anen, pascapanen, pemasaran dan industri pengolahan hasil peternakan** dikaitkan dengan globalisasi, Negara mewajibkan Pemerintah untuk memfasilitasi pemasaran hewan dan produk hewan, Pasal 36 ayat (1),. Meskipun

demikian, Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dulu, Pasal 36 ayat (2). Adapun pemasokan hewan dan produk hewan dari luar negeri dapat dilakukan jika kemampuan nasional belum memadai, Pasal 36 ayat (4). Demikian juga dalam rangka mengundang investor internasional, Pemerintah berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, Pasal 36 ayat (5), penggunaan bahan baku local, Pasal 37 ayat (1) dan membina kemitraan, Pasal 37 ayat (2).

Pasal 36

(1) Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran hewan atau ternak dan produk hewan di dalam negeri maupun ke luar negeri.

(3) Pengeluaran hewan atau ternak dan produk hewan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila produksi dan pasokan di dalam negeri telah mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.

(4) Pemasukan hewan atau ternak dan produk hewan dari luar negeri dilakukan apabila produksi dan pasokan hewan atau ternak dan produk hewan di dalam negeri belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.

(5) Pemerintah berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi hewan atau ternak dan produk hewan.

Pasal 37

(1) Pemerintah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku dari dalam negeri.

(2) Pemerintah membina terselenggaranya kemitraan yang sehat antara industri pengolahan dan peternak dan/atau koperasi yang menghasilkan produk hewan yang digunakan sebagai bahan baku industri.

5. Dalam urusan **obat** dikaitkan dengan globalisasi, negara mengatur masalah pembuatan sediaan biologik yang penyakitnya dan biang isolatnya ada di Indonesia agar memenuhi persyaratan keamanan hayati yang tinggi, Pasal 53 ayat (1), (2) dan (3). Demikian juga dalam hal kebutuhan obat dalam negeri, Pemerintah harus mengutamakan produk dalam negeri , Pasal 54 ayat (1) dan (2). Jika terjadi pemasukan dari luar negeri perlu pengaturan di bidang karantina, Pasal 54 ayat (3). Sedangkan jika terjadi ekspor obat, Pemerintah harus memperhatikan kepentingan nasional, Pasal 54 ayat (4).

Pasal 53

(1) Pembuatan sediaan biologik yang penyakitnya tidak ada di Indonesia yang bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional dan membantu pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan di negara lain wajib memenuhi persyaratan keamanan hayati yang tinggi.

(2) Pembuatan sediaan biologik yang biang isolatnya tidak ada di Indonesia yang bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional dan membantu pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan di negara lain wajib memenuhi persyaratan keamanan hayati yang tinggi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan sediaan biologik yang penyakit dan/atau biang isolatnya tidak ada di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 54

(1) Penyediaan obat hewan dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri.

(2) Dalam hal obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diproduksi atau belum mencukupi kebutuhan dalam negeri, penyediaannya dapat dipenuhi melalui produk luar negeri.

(3) Pemasukan obat hewan untuk diedarkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan peredaran obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan peraturan perundang-undangan di bidang karantina.

(4) Pengeluaran obat hewan produksi dalam negeri ke luar negeri harus mengutamakan kepentingan nasional.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan dan pengeluaran dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

6. Dalam urusan **alat dan mesin** kesehatan hewan dikaitkan globalisasi, Pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap jenis dan standar mutunya, Pasal 55 ayat (1) dan (2). Alat dan mesih kesehatan hewan yang dimasukkan ke wilayah NKRI harus disertai dengan persediaan suku cadang, layanan purna jual dan alih teknologi, Pasal 55 ayat (3).

Bagian Ketiga
Alat dan Mesin Kesehatan Hewan

Pasal 55

(1) Pemerintah menetapkan jenis dan standar mutu alat dan mesin kesehatan hewan yang pengadaan dan peredarannya perlu dilakukan pengawasan.

(2) Alat dan mesin kesehatan hewan yang dibuat atau dimasukkan untuk diedarkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi standar mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap orang yang membuat, memasukkan, dan mengedarkan alat dan mesin kesehatan hewan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan pelayanan purnajual dan alih teknologi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai alat dan mesin kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

7. Dalam urusan **pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan** dikaitkan dengan globalisasi, Pemerintah menetapkan penyakit eksotik, yaitu penyakit yang tidak ada di seluruh atau sebagian wilayah NKRI, Pasal 40 ayat (1) dan (2); menetapkan persyaratan teknis kesehatan hewan untuk pemasukan/pengeluaran hewan/produk hewan atau media pembawa penyakit hewan, Pasal 42 ayat (3); serta menetapkan wabah, Pasal 46 ayat (1), (2) dan (3).

Pasal 40

(1) Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan surveilans dan pemetaan, penyidikan dan peringatan dini, pemeriksaan dan pengujian, serta pelaporan.

(2) Menteri menetapkan jenis penyakit hewan, peta dan status situasi penyakit hewan, serta penyakit eksotik yang mengancam kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan berdasarkan hasil pengamatan dan pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 42

(3) Setiap orang yang melakukan pemasukan dan/atau pengeluaran hewan, produk hewan, dan/atau media pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan.

Pasal 46

(1) Menteri menyatakan dan mengumumkan kepada masyarakat luas kejadian wabah penyakit hewan menular di suatu wilayah berdasarkan laporan gubernur dan/atau bupati/walikota setelah memperoleh hasil investigasi laboratorium veteriner dari pejabat otoritas veteriner di wilayah setempat.

(2) Dalam hal suatu wilayah dinyatakan sebagai daerah wabah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota wajib menutup daerah tertular, melakukan pengamanan, pemberantasan, dan pengobatan hewan, serta pengalokasian dana yang memadai di samping dana Pemerintah.

(3) Dalam hal wabah penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyakit hewan menular eksotik, tindakan pemusnahan harus

dilakukan terhadap seluruh hewan yang tertular dengan memerhatikan status konservasi hewan yang bersangkutan.

8. Dalam urusan **kesehatan masyarakat veteriner** dikaitkan dengan globalisasi, Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan penjaminan produk hewan, termasuk yang diedarkan dan dimasukkan dari luar negeri, Pasal 58 ayat (1), (2), dan (3). Salah satu aspek teknis yang diawasi oleh pengawas kesmavet adalah sertifikat veteriner, Pasal 58 ayat (4), (5) dan (6). Selain dari pada itu, pengolahan produk hewan tersebut juga harus memenuhi ketentuan undang undang Pangan, Pasal 58 ayat (7).

   Dalam rangka **swasembada daging nasional**, tidak dapat dipungkiri, bahwa Indonesia untuk sementara waktu perlu melakukan importasi produk hewan, sampai kemampuan industri peternakan sapi potong kuat mandiri. Ditargetkan kondisi tersebut dapat dicapai pada tahun 2014. Karena itu, dalam rangka memenuhi kebutuhan daging nasional, pemerintah perlu mengakomodasi importasi daging dengan memperhatikan keamanan pangan (*food security*), penghematan devisa, dan kepentingan nasional. Dalam hal ini, pemerintah harus mampu mendapatkan sumber-sumber daging sapi luar negeri yang memenuhi ketiga syarat tersebut dan dijamin oleh otoritas veteriner. Untuk itu, UU 18/2009 memberi peluang bagi Pemerintah untuk memperoleh produk hewan segar dari suatu perusahaan (*compartement*) di suatu bagian Negara (*zona based*) atau di suatu Negara (*country based*) yang memenuhi syarat, Pasal 59 ayat (1), (2) dan (3).

   Persyaratan importasi produk hewan tersebut, mengacu pada ketentuan atau kaidah internasional yang berbasis analisis risiko di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta mengutamakan kepentingan nasional, Pasal 59 ayat (4) dan (5). Sudah tentu yang dimaksud ketentuan internasional adalah ketentuan OIE dan Codex Allimentarius Commission (Pasal Penjelasan).

BAB VI
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Pasal 58

(1) Dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan.

(2) Pengawasan dan pemeriksaan produk hewan berturut-turut dilakukan di tempat produksi, pada waktu pemotongan, penampungan, dan pengumpulan, pada waktu dalam keadaan segar, sebelum pengawetan, dan pada waktu peredaran setelah pengawetan.

(3) Standardisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan dilakukan terhadap produk hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke dalam wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(4) Produk hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal.

(5) Produk hewan yang dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal jika dipersyaratkan oleh negara pengimpor.

(6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

(7) Untuk pangan olahan asal hewan, selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan.

Pasal 59

(1) *Setiap orang yang akan memasukkan produk hewan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memperoleh izin pemasukan dari menteri yang terkait di bidang perdagangan setelah memperoleh rekomendasi:*

a. untuk produk hewan segar dari Menteri; atau
b. untuk produk hewan olahan dari pimpinan instansi yang bertanggung jawab di bidang pengawasan obat dan makanan dan/atau Menteri.

(2) *Produk hewan segar yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus berasal dari unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan.*

(3) *Produk hewan olahan yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang masih mempunyai risiko penyebaran zoonosis yang dapat mengancam kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan budi daya, harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri sebelum dikeluarkannya rekomendasi dari pimpinan instansi yang bertanggung jawab di bidang pengawasan obat dan makanan.*

(4) *Persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengacu pada ketentuan atau kaidah internasional yang berbasis analisis risiko di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta mengutamakan kepentingan nasional.*

(5) *Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.*

9. Dalam urusan **veterinary services** (sistem kesehatan hewan nasional) dikaitkan dengan globalisasi, UU No.18/2009 mensyaratkan pentingnya kelembagaan otoritas veteriner. Karena pentingnya kelembagaan ini, maka dalam UU No.18/2009 disusun bab khusus tentang Otoritas Veteriner, Bab VII, Pasal 68 ayat (1) s/d (7).

   Yang dimaksud dengan **otoritas veteriner** adalah kelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengindentifikasikan masalah, menentukan kebijakan, mengoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.

   Dalam konteks globalisasi secara khusus pada Pasal 68 ayat (3) disebutkan bahwa dalam rangka ikut berperan serta mewujudkan kesehatan hewan dunia melalui Siskeswanas Menteri dapat melimpahkan kewenangannya kepada otoritas veteriner. Dalam pasal penjelasan disebutkan bahwa pelimpahan kewenangan Menteri kepada otoritas veteriner dimaksudkan untuk dapat menerapkan kewenangan tertinggi dalam pengambilan keputusan di bidang kesehatan hewan yang bersifat nasional dan/atau internasional.

BAB VII
OTORITAS VETERINER

Pasal 68

(1) Penyelenggaraan kesehatan hewan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan otoritas veteriner.

(2) Dalam rangka pelaksanaan otoritas veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menetapkan Siskeswanas.

(3) Dalam pelaksanaan Siskeswanas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menetapkan dokter hewan berwenang, meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan kesehatan hewan, serta melaksanakan koordinasi dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah.

(4) Dalam ikut berperan serta mewujudkan kesehatan hewan dunia melalui Siskeswanas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat melimpahkan kewenangannya kepada otoritas veteriner.

10. Dalam urusan **Pelayanan Jasa Medik Veteriner**, Pasal 72 ayat (1) dan (2), dikaitkan globalisasi, maka dokter hewan asing yang akan berpraktik di wilayah NKRI harus memenuhi syarat yang ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral dan syarat berdasarkan ketentuan sebagai tenaga kesehatan hewan di Indonesia.

Pasal 72

(1) Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki surat izin praktik kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh bupati/walikota.

(2) Untuk mendapatkan surat izin praktik kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga kesehatan hewan yang bersangkutan mengajukan surat permohonan untuk memperoleh surat izin praktik kepada bupati/walikota disertai dengan sertifikat kompetensi dari organisasi profesi kedokteran hewan.

*(3) **Tenaga asing kesehatan hewan** dapat melakukan praktik pelayanan kesehatan hewan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak Indonesia dan negara atau lembaga asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

11. Dalam urusan **peningkatan daya saing nasional** dikaitkan dengan globalisasi, Negara mengantisipasinya dengan menekankan pentingnya aspek pemberdayaan terhadap peternak, usaha di bidang peternakan, dan di bidang kesehatan hewan, Bab VIII, Pasal 76 (1) dan (2).

    Pendekatan yang dilakukan adalah memberikan 9 bentuk kemudahan. Dari 9 kemudahan tersebut ada dua aspek yang peling menonjol dikaitkan dengan globalisasi, yaitu (a) mengutamakan pemanfaatan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan dalam negeri dan (b) perlindungan harga dan produk hewan dari luar negeri.

BAB VIII
PEMBERDAYAAN PETERNAK DAN USAHA
DI BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 76

(1) Pemberdayaan peternak, usaha di bidang peternakan, dan usaha di bidang kesehatan hewan dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi kemajuan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta peningkatan daya saing.

(2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi;
b. pelayanan peternakan, pelayanan kesehatan hewan, dan bantuan teknik;
c. penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
d. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antarpelaku usaha;

e. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau meningkatan kewirausahaan.
f. pengutamaan pemanfaatan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan dalam negeri;
g. pemfasilitasan terbentuknya kawasan pengembangan usaha peternakan;
h. pemfasilitasan pelaksanaan promosi dan pemasaran; dan/atau
i. perlindungan harga dan produk hewan dari luar negeri.

12. Dalam urusan **penelitian dan pengembangkan** dikaitkan dengan globalisasi, UU No.18/2009 mengisyaratkan pentingnya kerjasama, di tingkat nasional dan internasional, Bab X, Pasal 79 ayat (1), (2), dan (3) serta perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual hasil aplikasi ilmu pengetahuan dan invensi teknologi di bidang peternakan dan kesehatan hewan, Pasal 81.

Dalam konteks itu, perorangan warga negara asing atau badan hukum asing yang melakukan penelitian dan pengembangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari instansi pemerintah yang berwenang di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pasal 80 ayat (1), serta bekerjasama dengan instansi dan peneliti dalam negeri, ayat (2).

BAB X
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 79

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan.

(2) Penelitian dan pengembangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, institusi pendidikan, perorangan, lembaga swadaya masyarakat, atau dunia usaha, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama.

(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan adanya kerja sama baik antar penyelenggara penelitian dan pengembangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan, baik di tingkat nasional maupun ***internasional****.*

Pasal 80

(1) ***Perorangan warga negara asing*** *dan/atau badan hukum asing yang melakukan penelitian dan pengembangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari instansi pemerintah yang berwenang di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.*

*(2) Perorangan warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan penelitian **harus bekerja sama** dengan peneliti atau lembaga penelitian dalam negeri.*

Pasal 81

(1) Negara memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual hasil aplikasi ilmu pengetahuan dan invensi teknologi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

13. Dalam urusan pemberian **sanksi administrasi dan sanksi pidana** dikaitkan dengan globalisasi, UU No 18/2009 mengatur bagi setiap orang yang melanggar atau melakukan pelanggaran atas tindakan mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, atau media pembawa penyakit hewan lainnya dari dan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bab XIII, Pasal 89 ayat (2) dan (1). Demikian juga jika pelanggaran atau tindakan itu menyebabkan kematian seseorang, ayat (3).

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 89

(1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran atas tindakan mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, atau media pembawa penyakit hewan lainnya dari dan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), Pasal 58 ayat (5), dan Pasal 59 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, atau media pembawa penyakit hewan lainnya ke dalam wilayah bebas dari wilayah tertular atau terduga tertular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), Pasal 59 ayat (5), dan Pasal 60 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

C. Impresi

Menilik **sejarah** lahirnya globalisasi kita sebagai bangsa Indonesia tentu tidak boleh lengah sedetikpun terhadap bentuk-bentuk ekspansi baru atas negara Indonesia yang berdaulat. Kedaulatan negara ini harus dilindungi, dipertahankan dan dikembangkan menjadi suatu kemampuan daya saing bangsa. Salah satu implementasi kedaulatan Indonesia di bidang peternakan dan kesehatan hewan ini diwujudkan melalui UU No.18/2009.

Substansi UU No.18/2009 dalam mengantisipasi globalisasi tersebut terlihat pada pembukaan undang undang, penjelasan umum, serta pasal-pasal. Substansi penting yang terekam, antara lain meliputi urusan legislasi veteriner, sumberdaya genetik, panen, pasca panen, industri pasca panen, perdagangan, pakan, obat, alat dan mesin, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, pengaturan dokter hewan praktik, sistem kesehatan hewan nasional (*veterinary services*), peningkatan daya saing dan pemberdayaan, penelitian dan pengembangan, serta pengaturan sangsi pidana.

Jika dilihat sebagai suatu proses, maka globalisasi memberi gambaran adanya saling mempengaruhi antara *input* dan *output* yang dihasilkan. Dalam konteks tiu, maka UU No.18/2009 berusaha untuk memberikan solusi bagaimana agar *output* yang dihasilkan memberikan *outcome* dan *impact* yang baik bagi nasib dan masa depan bangsa dan negara Indonesia.

Bab IV
SUBSTANSI UU No.18/2009 YANG BERKAITAN DENGAN PEMANASAN GLOBAL

A. PENGERTIAN

Pemanasan global (*global warming*) adalah fenomena terjadinya peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut dan daratan bumi, melebih dari yang diperkiraan.

Pada dasarnya suhu daratan bumi tidak setabil, malah berubah mengikuti masa, seperti yang dibuktikan melalui analisis lapisan geologi. Selama kurun waktu dari tahun 1000 sampai abad 19, kenaikan suhu berubah sebanyak 0.2 darjah. Yang menjadi kerisauan dalam waktu 100 tahun terakhir ini terjadi kenaikan suhu meningkat 0.6 darjah. ($0{,}74 \pm 0{,}18\ ^0C$). Berdasarkan simulasi kenaikan suhu akan semakin cepat pada abad-21. Hal ini yang disebut pemanasan global.

Suhu permukaan matahari 6000 darjah memudahkan untuk menembus atmosfir bumi. Namun demikian dengan adanya beberapa gas karbon dioksida, methan dan nitrogen yang terus meningkat sejalan dengan aktivitas kehidupan manusia, menyebabkan panas yang dipantulkan bumi dalam bentuk sinar infra merah tidak

semuanya kembali ke angkasa. Hal ini menyebabkan suhu atmosfir meningkat dan menimbulkan efek rumah kaca.

Menurut *Intergovernmental Panel On Climate Change* (IPCC) kenaikan karbondioksida banyak disumbahkan oleh kegiatan industri dan penggunaan bahan bakar minyak. Kegiatan industri ini juga menyebabkan tipisnya lapisan ozon, sehingga bumi tidak memiliki filter untuk menyaring gelombang sinar matahari. Adapun kenaikan gas methan dan nitrogen disebabkan akibat pembukaan lahan dan kegiatan pertanian tertentu, seperti peternakan yang menghasilkan biogas.

Penjelasan tersebut di atas menekankan besarnya kontribusi perilaku manusia dan kondisi lingkungan terhadap terjadinya pemanasan global.

Gejala Pemanasan Global

1. Terjadinya kebakaran hutan besar-besaran yang dipicu oleh peningkatan suhu dan habitat hutan yang kering.
2. Munculnya banjir di tempat-tempat yang sebelumnya belum terkena.
3. Penurunan ketinggian gunung akibat melelehnya es di puncaknya.
4. Pergerakan satelit lebih cepat akibat banyaknya emisi karbon dioksida yang menyebabkan molekul di atmosfer bagian atas lambat bersatu, cenderung memancarkan energi, mendinginkan udara sekitarnya sehingga mendorong satelit bergerak lebih cepat.
5. Seleksi survival spesies sebagai akibat musim dan suhu lingkungan yang kian tidak menentu yang sehingga merubah pola kehidupan mahluk hidup, termasuk perubahan sumber pakan maupun pola migrasi hewan.
6. Perubahan strukur permukaan bumi sebagai akibat pelelehan lapisan tanah yang selama ini membeku yang memicu dasar tanah mengkerut tak menentu, menghasilkan lubang-lubang permukaan bumi, kelongsoran tanah dan batu, sehingga merusak struktur bangunan kereta api, jalan dan perumahan.
7. Hilangnya 125 danau di Kutub Utara yang berkorelasi dengan pencairan bagian beku dasar bumi.
8. Makhluk hidup cenderung bermigrasi dan mencari habitat di tempat yang lebih tinggi, seperti yang terlihat pada tupai, berang-berang atau tikus hutan.
9. Peningkatan kasus alergi akibat tingginya kadar karbondioksida, peningkatan suhu lingkungan, banyaknya angin yang membawa sari-sari bunga tanaman yang menimbulkan alergi.
10. Munculnya penyakit baru yang bersifat zoonosis dan masalah kesehatan dunia.

Dampak pemanasan global terhadap kesehatan manusia dan hewan

Dalam konteks kesehatan, dampak pemanasan global ternyata mempengaruhi beberapa faktor yang mengancam daya survival manusia, hewan dan hidupan liar. Faktor tersebut meliputi faktor biologi dan genetik, faktor fisik dan lingkungan, faktor sosial, ekonomi dan politik, serta faktor ekologis. Sangat penting untuk kita fahami bahwa faktor-faktor tersebut saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain, yang bersifat konfergensi.

Sifat konfergensi faktor-faktor tersebut bisa bersifat positif tetapi juga bisa bersifat negatif. Salah satu contoh konfergensi yang bersifat negatif adalah munculnya sejumlah penyakit infeksius (*emerging infectious diseases*) yang bersifat zoonotik.

Sehubungan dengan penjelasan tersebut di atas, maka dalam rangka mengkaji subtansi UU No.18/2009 terhadap pemanasan global kita perlu menemukan kata kunci yang relevan dan erat kaitannya dengan pemanasan global. Katakunci tersebut, antata lain, adalah perubahan lingkungan, ekosistem, agroklimat, kesehatan lingkungan, keberlanjutan dan bencana.

B. Muatan Substansi

1. Jika kita baca dengan seksama pada pembukaan UU No.18/2009 diperoleh suatu gambaran bahwa pengembangan industri peternakan yang baik tidak mungkin terwujud tanpa didampingi dengan pengelolaan kesehatan hewan yang kuat. Bahkan lebih dari itu, UU No.18/2009 ini menempatkan hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa, tidak semata-mata sebagai benda ekonomi, tetapi sebagai suatu entitas yang utuh dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (butir a).

   Pembukaan undang undang pada butir b menujukkan bahwa penyelenggaraan kesehatan hewan bukan semata-mata ditujukan pada hewan semata, tetapi juga terhadap kesehatan manusia, hewan beserta ekosistemnya. Penyebutan ekosistem ini sangat erat kaitannya dengan masalah pemanasan global. Secara khusus disebutkan bahwa kesehatan hewan bukan pendukung dan penunjang peternakan, tetapi merupakan prasyarat bagi penyelenggaraan peternakan. yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal sehingga perlu didayagunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

   mari kita perhatikan:

   a. *bahwa hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfataannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat;*

   b. *bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu diselenggarakan kesehatan hewan yang melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal sehingga perlu didayagunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;*

2. Bagaimana UU No.18/2009 mengantisipasi isu global tentang kontribusi peternakan dalam pemanasan global?. Sebagaimana diketahui bahwa dalam beberapa kajian dijelaskan bahwa dampak pemanasan global dari kegiatan perternakan dapat ditekan dengan mengintegrasikan dengan kegiatan pertanian lain, seperti jika kegiatan peternakan budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan, atau bidang lainnya yang terkait. Secara implisit upaya untuk **mengurangi**

dampak peternakan terhadap peningkatan pemanasan global tersebut telah diantisipasi dalam UU No.18/2009 Bab II, Asas dan Tujuan, Pasal 2 ayat (1) dan (2).

Dalam Pasal 3, butir c disebutkan bahwa tujuan UU No.18/2009 adalah melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Termasuk ancaman disini adalah dampak dari pemanasan global.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peternakan dan kesehatan hewan dapat diselenggarakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan secara tersendiri dan/atau melalui integrasi dengan budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan, atau bidang lainnya yang terkait.

(2) Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berasaskan kemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan kesehatan, kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan, dan keprofesionalan.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan bertujuan untuk:

a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
b. mencukupi kebutuhan pangan, barang, dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan nasional;
c. melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan;
d. mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat; dan
e. memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan.

3. Dampak pemanasan global terhadap urusan peternakan dan kesehatan hewan secara implisit diantisipasi UU No,18/2009 dalam urusan Sumber Daya, Bab III, terutama pada Pasal 5 ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap perubahan tata ruang wilayah untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan harus memenuhi pesyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan dan agro-ekosistem. Persyaratan agroekosistem ini memberikan arti pentingnya pengamatan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan

pemanasan global. Demikian juga persyaratan baku mutu air, sebagaimana disebut pada Pasal 7.

BAB III
SUMBER DAYA

Bagian Kesatu
Lahan

Pasal 4

Untuk menjamin kepastian terselenggaranya peternakan dan kesehatan hewan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 5

(1) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dimasukkan ke dalam tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan peternakan dan kesehatan hewan, lahan pengganti harus disediakan terlebih dahulu di tempat lain yang sesuai dengan persyaratan peternakan dan kesehatan hewan dan agroekosistem.

Bagian Kedua
Air

Pasal 7

(1) Air yang dipergunakan untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya.

(2) Apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan kawasan, kebutuhan air untuk hewan perlu diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi.

4. Dampak pemanasan global terhadap **penyakit hewan/zoonosis**, diantisipasi UU No. 18/2009 dalam Bab V, Bagian Kesatu. Kata kunci yang relevan dengan pemanasan global adalan "kesehatan lingkungan", Pasal 39 ayat (1) dan penyelenggaraan kesehatan hewan di berbagai lingkungan ekosistem, Pasal 39 ayat (2). Dalam konteks ini pemerintah perlu mengembangkan kebijakan kesehatan hewan nasional.

BAB V
KESEHATAN HEWAN
Bagian Kesatu

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Pasal 39

*(1) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dan **kesehatan lingkungan** dalam bentuk pengamatan dan pengidentifikasian, pencegahan, pengamanan, pemberantasan, dan/atau pengobatan.*

(2) Urusan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

(3) Dalam rangka mengefektifkan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui berbagai pendekatan dalam urusan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah mengembangkan kebijakan kesehatan hewan nasional untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan penyelenggaraan kesehatan hewan di berbagai lingkungan ekosistem.

5. Dampak pemanasan global terhadap masalah **kesehatan masyarakat veteriner**, diantisipasi UU No. 18/2009 dalam Bab VI, Bagian Kesatu. Kata kunci yang relevan dengan pemanasan global dalam hal ini adalah "penanganan bencana", Pasal 39, 64 dan 65.

BAB VI
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN
KESEJAHTERAAN HEWAN

Bagian kesatu
Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 56

Kesehatan masyarakat veteriner merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dalam bentuk:

a. pengendalian dan penanggulangan zoonosis;
b. penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan;
c. penjaminan higiene dan sanitasi;
d. pengembangan kedokteran perbandingan; dan
*e. **penanganan bencana.***

Pasal 64

*Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengantisipasi ancaman terhadap kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh hewan dan/atau **perubahan lingkungan** sebagai dampak bencana alam yang memerlukan kesiagaan dan cara penanggulangan terhadap zoonosis, dan masalah higiene, dan sanitasi lingkungan.*

Pasal 65

*Ketentuan lebih lanjut mengenai penga**w**asan, pemer**i**ksaan, pengujian, standardisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), tata cara pemasukan produk hewan olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b, penetapan negara dan/atau zona, unit usaha produk hewan, dan tata cara pemasukan produk hewan segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), serta kesiagaan dan cara penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

6. Dampak pemanasan global terhadap urusan **konservasi** diantisipasi UU No. 18/2009 dalam Bab VII, Kata kunci yang relevan dengan pemanasan global dalam hal ini adalah "medik konservasi", Pasal 69. Dalam hal ini Pemerintah wajib mengembangkan medik konservasi, Pasal 69 dan 73.

BAB VII
OTORITAS VETERINER

Pasal 69

(7) Di samping melaksanakan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan/atau kesejahteraan hewan, otoritas veteriner juga melakukan pelayanan kesehatan hewan, pengaturan tenaga kesehatan hewan, pelaksanaan medik reproduksi, medik konservasi, forensik veteriner, dan pengembangan kedokteran hewan perbandingan.

Pasal 73

(1) Pemerintah wajib membina dan memfasilitasi terselenggaranya medik reproduksi, medik konservasi, dan forensik veteriner.

(2) Medik reproduksi, medik konservasi, dan forensik veteriner sepanjang berkaitan dengan satwa liar dan/atau hewan yang hidup di air diselenggarakan secara terkoordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Impresi

UU No.18/2009 walaupun secara implisit tidak menyebut pemanasan global, tetapi beberapa pasal telah mencantumkan kata kunci yang relevan dengan urusan pemanasan global. Hal ini terutama dikaitkan dengan urusan sumber daya, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan medik konservasi.

Kesempatan untuk mengatur lebih terperinci untuk mengantisipasi pemanasan global dapat dilakukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem Kesehatan Hewan Nasional. Salah satu orientasi yang dapat digunakan rujuan adalah kebijakan Center Diseases Control tentang perubahan kklim dan kesehatan masyarakat (CDC Policy on Climate Change and Public Health SCIENTIFIC FRAMEWORK) sebagaimana pada Tabel di bawah ini:

Weather Event	Health Effects	Populations Most Affected
Heat waves	Heat stress	Extremes of age, athletes, people with respiratory disease
Extreme weather events, (rain, hurricane, tornado, flooding)	Injuries, drowning	Coastal, low-lying land dwellers, low SES
Droughts, floods, increased mean temperature	Vector-, food- and water-borne diseases	Multiple populations at risk
Sea-level rise	Injuries, drowning, water and soil salinization, ecosystem and economic disruption	Coastal, low SES
Drought, ecosystem migration	Food and water shortages, malnutrition	Low SES, elderly, children
Extreme weather events, drought	Mass population movement, international conflict	General population
Increases in ground-level ozone, airborne allergens, and other pollutants	Respiratory disease exacerbations (COPD, asthma, allergic rhinitis, bronchitis)	Elderly, children, those with respiratory disease
Climate change generally extreme events	Mental health	Young, displaced, agricultural sector, low SES

PUBLIC HEALTH APPROACH

Building on existing programs and the Essential Public Health Services, CDC has identified the following priority health actions for climate change:

1. Serve as a credible source of information on the health consequences of climate change for the U.S. population and globally.
2. Track data on environmental conditions, disease risks, and disease occurrence related to climate change.
3. Expand capacity for modeling and forecasting health effects that may be climaterelated.
4. Enhance the science base to better understand the relationship between climate change and health outcomes.

5. Identify locations and population groups at greatest risk for specific health threats, such as heat waves.
6. Communicate the health-related aspects of climate change, including risks and ways to reduce them, to the public, decision makers, and healthcare providers.
7. Develop partnerships with other government agencies, the private sector, nongovernmental organizations, universities, and international organizations to more effectively address U.S. and global health aspects of climate change.
8. Provide leadership to state and local governments, community leaders healthcare professionals, nongovernmental organizations, the faith-based communities, the private sector and the public, domestically and internationally, regarding health protection from climate change effects.
9. Develop and implement preparedness and response plans for health threats such as heat waves, severe weather events, and infectious diseases.
10. Provide technical advice and support to state and local health departments, the private sector, and others in implementing national and global preparedness measures related to the health effects of climate change.
11. Promote workforce development by helping to ensure the training of a new generation of competent, experienced public health staff to respond to the health threats posed by climate change.

BAB V
KESIMPULAN

1. UU No. 18/2009 telah mengantisipasi masalah globalisasi dan pemanasan global.

2. UU N0 18/2009 dapat dijadikan payung hukum bagi terbentuknya peraturan perlaksanaan untuk masalah globalisasi dan pemanasan global. Rujukan dapat menggunakan ketentuan dari CDC.

3. Implementasi UU No. 18/2009 yang berkaitan dengan masalah globalisasi dan pemanasan global merupakan tindakan-tindakan yang sifatnya komprehensif dan perlu menjadi perhatian bagi setiap kelembagaan, petugas maupun perorangan yang terlibat.